

Pengujian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Evi Grediani^{1*}, Febri Erlinasari² & Erlinda Nur Khasanah³

Afiliasi

¹ Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Politeknik YKPN, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

^{2,3} Program Studi Akuntansi Perpajakan, Politeknik YKPN, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

Koresponden

evigrediani@aaykpn.ac.id

Artikel Tersedia Pada

<https://jurnalwahana.poltekykpn.ac.id/wahana>

DOI:

<https://doi.org/10.35591/wahana.v29i2.995>

Sitasi:

Grediani, Evi; Erlinasari, Febri & Khasanah, Erlinda Nur. (2026). The Effect of Local Taxes and Retributions on Local Own-Source Revenue. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 29 (2), 235-249.

Artikel Masuk

07 Mei 2026

Artikel Diterima

10 Agustus 2026

Abstract.

Local taxes and retributions are primary contributors to Local Own-Source Revenue (PAD). However, to what extent do local taxes and retributions influence PAD in the Special Region of Yogyakarta (DIY), requires further research. This study aims to analyze the impact of local taxes and retributions PAD in DIY. A quantitative approach utilizing a census sampling technique was employed. The data analyzed were derived from the local government financial reports (LPKD) of regencies and cities across DIY for the 2019–2024 period. Hypothesis testing was conducted using multiple linear regression to measure the relationships and effects between the variables. The results indicate that local taxes have a positive and significant on PAD, retributions have a positive and significant on PAD, and local taxes and retributions simultaneously influence PAD. These findings provide empirical evidence that local taxes and local levies are crucial sources of PAD in DIY.

Keywords: local taxes, retributions, local own-source revenue.

Abstrak.

Pajak daerah dan retribusi daerah menjadi penyumbang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, seberapa besar pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), perlu untuk diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan daerah di DIY. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik sensus sampling. Data yang dianalisis berasal dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kabupaten/kota se-Provinsi DIY periode 2019-2024. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda, mengukur hubungan dan pengaruh antar variabel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, retribusi daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, serta pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan

mempengaruhi PAD. Hasil ini memberikan kontribusi secara empiris bahwa pajak daerah dan retribusi daerah menjadi faktor penting sumber PAD di DIY.

Kata kunci: pajak daerah, retribusi daerah. pendapatan asli daerah.

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 memberikan kewenangan pada pemerintah daerah memungut pajak dan retribusi daerah dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah. Berkaitan penyelenggaraan pemerintahan, maka setiap daerah membutuhkan sumber pendapatan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah merupakan kontribusi wajib dari individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung, yang digunakan untuk kepentingan daerah dan kesejahteraan masyarakat (Grediani et al., 2022) .

Pajak daerah berperan strategis dalam membiayai kebutuhan masyarakat, termasuk penyediaan fasilitas umum, pendidikan, dan kesehatan (Azzahra et al., 2025). Pemenuhan kebutuhan tersebut bergantung pada tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak serta kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan secara efektif. Adapun sumber pajak daerah mencakup pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, air tanah, mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Demikian juga retribusi daerah berperan penting dalam meningkatkan pendapatan daerah. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sumber pendapatan retribusi daerah meliputi retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu (Tambunan et al., 2025).

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber-sumber penerimaan secara mandiri guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dalam hal konteks tersebut mengacu pada Teori Desentralisasi Fiskal (*Fiscal Decentralization Theory*) yang dikemukakan oleh Wallace E. Oates. Teori ini menjelaskan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan instrumen utama dalam meningkatkan PAD sebagai indikator kapasitas fiskal dan kemandirian keuangan daerah. Pada Provinsi DIY yang memiliki karakteristik perekonomian berbasis sektor pariwisata, pendidikan, dan jasa, optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah menjadi faktor penting dalam memperkuat kemampuan fiskal daerah (Saputra & Fuady, 2026; Talla et al., 2026).

Ameta & Santoso (2026) meneliti tentang pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, retribusi daerah terhadap PAD (Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Sleman Periode 2020-2024). Hasil penelitian menunjukkan secara parsial pajak hotel dan

retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Pajak restoran dan pajak hiburan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Secara simultan, seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap PAD. Azzahra et al. (2025) meneliti pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD di Kabupaten Musi Rawas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD baik secara parsial maupun simultan. Primaningtyas & Habib (2024) menguji pengaruh penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap PAD di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan secara simultan pajak daerah, retribusi daerah, dan laba BUMD berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.

Theresia et al. (2024) melakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi PAD Provinsi DIY. Hasil penelitian menunjukkan Jumlah penduduk, pajak daerah dan inflasi berkorelasi positif terhadap PAD. Sementara itu, jumlah wisatawan berkorelasi negatif terhadap PAD. Fernando & Chaerunisak (2025) menguji pengaruh bea perolehan atas tanah dan bangunan, pajak bumi dan bangunan, dan retribusi daerah terhadap PAD Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan BPHTB tidak mempengaruhi PAD. PBB berpengaruh positif terhadap PAD. Retribusi daerah berdampak besar terhadap PAD. Rejeki et al. (2025) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD Studi Kasus BPKA Kabupaten Bener Meriah. Hasil penelitian menunjukkan pajak daerah berpengaruh positif terhadap PAD. Retribusi daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap PAD. Secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD. Sementara itu, Tambunan et al. (2025) menguji pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Tapanuli Utara. Hasil penelitian menunjukkan pajak daerah berpengaruh positif terhadap PAD. Retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji hubungan antara PAD, pajak daerah, dan retribusi daerah, hasil penelitian sebelumnya masih menunjukkan temuan yang beragam mengenai besarnya kontribusi kedua sumber penerimaan tersebut terhadap peningkatan PAD. Selain itu, karakteristik ekonomi dan kapasitas fiskal setiap daerah menyebabkan efektivitas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tidak selalu sama, sehingga diperlukan bukti empiris yang lebih kontekstual. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan analisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran kedua instrumen tersebut dalam mendukung kemandirian fiskal pemerintah daerah (Wisesa & Metalia, 2026).

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2019–2024, pajak daerah dan retribusi daerah menjadi penyumbang utama terhadap PAD. Selama periode 2022 hingga 2024, PAD di setiap kabupaten di Provinsi DIY mengalami peningkatan yang konsisten, menunjukkan bahwa pemerintah daerah semakin optimal dalam mengelola dan meningkatkan sumber pendapatan daerahnya. Berikut adalah data pendapatan retribusi daerah di Provinsi DIY selama tahun 2019-2024.

**Tabel 1. Data Pendapatan Retribusi Daerah di Provinsi DIY
Tahun 2019-2024 (dalam jutaan rupiah)**

Tahun	Kabupaten/Kota				Yogyakarta
	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Kulon Progo	
2019	505.929	254.810	972.049	237.876	689.049
2020	479.610	228.208	788.246	254.422	563.174
2021	491.670	236.371	803.679	307.154	598.121
2022	540.572	313.516	1.061.064	308.159	725.577
2023	587.435	277.318	1.130.157	324.053	805.346
2024	638.567	310.193	1.184.122	358.092	855.100

Pada tiga tahun terakhir yaitu tahun 2022 hingga tahun 2024 PAD setiap kabupaten di Provinsi DIY mengalami peningkatan yang positif, hal ini menandakan bahwa pemerintahan di setiap kabupaten sudah memaksimalkan kemampuannya dalam meningkatkan pendapatan daerahnya. Meskipun secara keseluruhan PAD mengalami peningkatan di beberapa tahun terakhir, kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah belum menunjukkan peningkatan yang seragam. Begitu juga hasil penelitian terdahulu secara empiris menunjukkan hasil yang beragam kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur di bidang keuangan publik dan desentralisasi fiskal dengan memberikan bukti empiris mengenai hubungan antara pajak daerah, retribusi daerah, dan PAD. Temuan penelitian ini juga diharapkan dapat mengembangkan pemahaman mengenai optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah dalam meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara lebih efektif, sehingga dapat mendukung peningkatan PAD serta memperkuat kemandirian keuangan daerah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik. Maka dari itu, penting menguji untuk mengetahui sejauh mana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap PAD.

Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Keuangan daerah menjadi unsur penting dalam pelaksanaan otonomi daerah karena pengelolaan yang baik menentukan kemampuan pemerintah dalam memberikan

pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pengelolaan keuangan yang efektif juga berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan serta mendukung peningkatan kinerja pemerintah dalam menjalankan program pembangunan (Theresia et al. 2024).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, daerah otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan kewenangan untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai aspirasi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengelola urusan pemerintahan secara mandiri. Kewenangan yang dimiliki provinsi maupun kabupaten/kota bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas pemerintahan, serta pemerataan kesejahteraan melalui optimalisasi potensi daerah, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan taraf hidup masyarakat. PAD merupakan sumber utama pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. PAD berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber lain yang sah sesuai peraturan. Peningkatan PAD bertujuan mewujudkan kemandirian fiskal daerah sehingga tidak bergantung pada dana transfer pusat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 285, sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan lain yang sah. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang bersifat memaksa tanpa imbalan langsung, sedangkan retribusi daerah adalah pungutan atas jasa atau izin yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat. Selain itu, PAD juga berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, seperti keuntungan BUMD dan investasi daerah (Primaningtyas & Habib, 2024). Adapun pendapatan lain yang sah meliputi bunga bank, denda administratif, serta kerja sama dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Fernando & Chaerunisak, 2025).

Pajak daerah merupakan penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari masyarakat atau badan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sebagai salah satu sumber utama pendapatan, pajak daerah berperan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah serta memenuhi berbagai kebutuhan seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, subsidi, dan pengelolaan lingkungan. Pajak daerah memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi anggaran sebagai sumber pembiayaan program pemerintah dan fungsi pengaturan sebagai alat untuk mengendalikan aktivitas perekonomian guna meningkatkan kesejahteraan Masyarakat (Direktorat Jenderal Pajak, 2023; Mardiasmo, 2023).

Menurut Peraturan Daerah DIY Nomor 11 Tahun 2023, jenis pajak daerah meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok, serta opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Masing-masing pajak dikenakan atas objek tertentu seperti kepemilikan kendaraan,

perubahan kepemilikan, penggunaan bahan bakar, pemanfaatan sumber daya alam, hingga konsumsi rokok. Pajak-pajak tersebut memiliki tarif yang berbeda-beda sesuai ketentuan yang berlaku dan berfungsi sebagai sumber pendapatan daerah untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan retribusi daerah berperan sebagai salah satu sumber PAD yang digunakan untuk mendukung pembiayaan pembangunan serta kegiatan ekonomi daerah (Oktavilia et al., 2020). Selain itu, retribusi juga berfungsi dalam menjaga stabilitas ekonomi, mengatasi permasalahan seperti pengangguran dan inflasi, serta mendorong pemerataan pendapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja (Nugrahani et al., 2019).

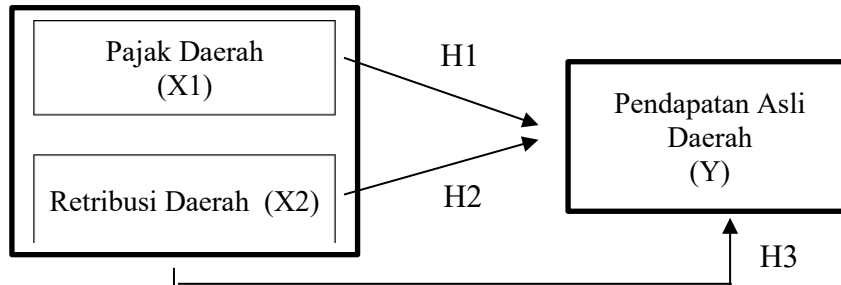
Mengacu Peraturan Daerah DIY Nomor 11 Tahun 2023, retribusi daerah dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Retribusi jasa umum merupakan pungutan atas pelayanan publik yang disediakan bagi masyarakat, yang dalam kondisi tertentu dapat dibebaskan apabila potensi penerimaannya kecil atau menjadi kebijakan pemerintah. Retribusi jasa usaha dikenakan atas pelayanan yang memberikan manfaat ekonomi bagi individu atau badan, sedangkan retribusi perizinan tertentu dipungut sebagai imbalan atas pemberian izin dalam rangka pengaturan, pengendalian, dan pengawasan pemanfaatan sumber daya serta fasilitas demi kepentingan umum dan lingkungan.

Beberapa penelitian terdahulu terkait pajak daerah menunjukkan pengaruh signifikan dan positif terhadap PAD (Ameta & Santoso, 2026; Tambunan et al., 2025; Yudhistira et al., 2026). Sementara itu, pengaruh retribusi daerah terhadap PAD menunjukkan hasil yang beragam, baik berpengaruh signifikan maupun tidak signifikan (Azzahra Syahadat & Ramadhan, 2022; Fernando & Chaerunisak, 2025; Purta & Suhendro, 2026; Yudhistira et al., 2026). Secara simultan, pajak daerah dan retribusi daerah cenderung berpengaruh signifikan terhadap PAD, bahkan saat ada variabel lain seperti laba BUMD, jumlah penduduk, inflasi, dan jumlah wisatawan yang juga turut memengaruhi PAD (Jennyharty Beta et al., 2026; Primaningtyas & Habib, 2024; Theresia et al., 2024). Temuan ini menunjukkan bahwa PAD dipengaruhi oleh berbagai faktor (Theresia et al., 2024), meskipun pajak daerah tetap menjadi kontributor utama dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Dengan demikian PAD dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama pajak daerah yang memiliki kontribusi paling dominan dan didukung retribusi daerah. Peningkatan retribusi mencerminkan meningkatnya pemanfaatan layanan dan fasilitas daerah (https://website.bapenda.jatengprov.go.id/page/retribusi_daerah). Oleh karena itu, diduga bahwa pajak daerah dan retribusi daerah, baik secara parsial maupun simultan, berpengaruh terhadap PAD. Maka hipotesis pengujian adalah sebagai berikut:

- H1: Pendapatan Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DIY.
- H2: Pendapatan Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DIY.
- H3: Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DIY.

Berikut adalah kerangka konseptual penelitian ini.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Metode Penelitian

Metode penelitian penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD di Provinsi DIY. Pendekatan kuantitatif berlandaskan pada paradigma positivisme yang menekankan hubungan sebab akibat melalui pengukuran variabel-variabel penelitian secara sistematis. Pengumpulan data dilakukan menggunakan instrumen penelitian pada populasi atau sampel tertentu, yang umumnya ditentukan secara acak, kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik untuk menguji hipotesis (Abdullah et al., 2022). Dengan demikian, pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan hubungan antar variabel secara objektif berdasarkan data yang terukur.

Penelitian ini mengambil data keuangan di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif berupa angka, perbandingan, dan realisasi (Sugiyono, 2013), yang bersumber dari data sekunder berupa laporan anggaran dan realisasi anggaran yang telah dipublikasikan (Grediani et al., 2022). Data tersebut dapat diakses melalui website resmi BPKAD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) di masing-masing kabupaten/kota. Data sekunder mencakup data PAD, pajak daerah, dan retribusi daerah periode 2019–2024. Meskipun ukuran sampel relatif terbatas, analisis regresi linear masih dapat diterapkan selama asumsi-asumsi statistik terpenuhi dan jumlah observasi memadai dibandingkan jumlah variabel independen yang digunakan (Sugiyono, 2013).

Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda untuk mengetahui hubungan antar variabel. Sebelum dilakukan analisis, data diuji melalui uji asumsi klasik guna memastikan tidak terjadi pelanggaran seperti normalitas, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas. Persamaan regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan

Y : Pendapatan Asli Daerah
A : Konstanta
b1 : Koefisien regresi Pajak Daerah
X1 : Pajak Daerah
b2 : Koefisien regresi Retribusi Daerah
X2 : Retribusi Daerah
e : Error

Uji asumsi klasik dilakukan untuk menilai kelayakan model regresi serta memastikan hasil estimasi yang diperoleh akurat dan konsisten, dengan menguji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Uji normalitas dilakukan menggunakan Kolmogorov–Smirnov melalui bantuan IBM SPSS 25, di mana data dinyatakan normal jika nilai signifikansi lebih dari 0,05. Uji multikolinearitas menggunakan nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF), dengan kriteria tidak terjadi multikolinearitas apabila Tolerance > 0,10 dan VIF < 10. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan metode Glejser, di mana tidak terjadi heteroskedastisitas jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, sedangkan uji autokorelasi menggunakan Durbin-Watson dengan ketentuan nilai mendekati 2 menunjukkan tidak adanya autokorelasi (Ghozali, 2016).

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD, dengan persamaan $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$, di mana Y adalah PAD, X1 pajak daerah, X2 retribusi daerah, α konstanta, β koefisien regresi, dan e error. Uji parsial (uji T) digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dengan kriteria signifikansi $\leq 0,05$ menunjukkan pengaruh signifikan, sedangkan $\geq 0,05$ menunjukkan tidak signifikan. Uji simultan (uji F) dilakukan untuk menilai pengaruh kedua variabel independen secara bersama-sama terhadap PAD dengan kriteria yang sama, yaitu nilai signifikansi $\leq 0,05$ berarti berpengaruh signifikan. Selain itu, koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen, di mana nilai yang semakin mendekati 1 menunjukkan kemampuan penjelasan yang semakin baik (Abdullah et al., 2022).

Hasil dan Pembahasan

Analisis deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran dan ringkasan data tanpa pengujian hipotesis. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan menggunakan statistik deskriptif dengan bantuan SPSS IBM 25 untuk memperoleh nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Hasil analisis deskriptif disajikan pada tabel 2 sebagai

berikut.

Tabel 2. Hasil Analisis Deskriptif (Dalam Jutaan Rupiah)

Variabel	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviasi
Pajak Daerah	51.285	851.515	311.608	251.953
Retribusi Daerah	18.53	307.622	56.256	74.242
PAD	228.208	1.184.122	560.688	287.535

Sumber: Data diolah, 2026

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata pajak daerah di kabupaten/kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2019–2024 sebesar 311.608 juta rupiah, dengan nilai terendah di Kabupaten Gunungkidul tahun 2020 sebesar 51.285 juta rupiah dan tertinggi di Kabupaten Sleman tahun 2024 sebesar 851.515 juta rupiah. Rata-rata retribusi daerah sebesar 56.256 juta rupiah, dengan nilai terendah di Kota Yogyakarta tahun 2022 sebesar 18.530 juta rupiah dan tertinggi di Kabupaten Bantul tahun 2024 sebesar 307.622 juta rupiah. Sementara itu, rata-rata PAD sebesar 560.688 juta rupiah, dengan nilai terendah di Kabupaten Gunungkidul tahun 2020 sebesar 228.208 juta rupiah dan tertinggi di Kabupaten Sleman tahun 2024 sebesar 1.184.122 juta rupiah.

Uji Asumsi Klasik

Sebelum uji regresi, dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data dalam model regresi berdistribusi normal, baik pada variabel dependen maupun independen. Data dinyatakan normal apabila nilai signifikansi $> 0,05$, sedangkan $< 0,05$ menunjukkan distribusi tidak normal. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan menggunakan One Sample Kolmogorov-Smirnov. Hasil uji normalitas menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200, yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal sehingga memenuhi asumsi normalitas dan layak digunakan dalam model regresi.

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan yang tinggi antar variabel independen. Model dinyatakan bebas multikolinearitas jika nilai VIF < 10 atau tolerance $> 0,10$. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, variabel pajak daerah dan retribusi daerah memiliki nilai tolerance sebesar 0,887 ($> 0,10$) dan nilai VIF sebesar 1,127 (< 10). Hasil tersebut menunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah multikolinearitas antar variabel independen.

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui adanya ketidaksamaan varians residual dalam model regresi. Pengujian ini menggunakan metode Glejser dengan meregresikan variabel independen terhadap nilai absolut residual. Data dinyatakan tidak mengalami heteroskedastisitas jika nilai signifikansi $> 0,05$. Berdasarkan hasil uji Glejser, nilai signifikansi pajak daerah sebesar 0,202 dan retribusi daerah sebesar 0,181, yang keduanya lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan tidak terdapat hubungan signifikan antara variabel independen dengan nilai absolut residual, sehingga dapat disimpulkan

bahwa model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas.

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar residual dalam model regresi selama periode pengamatan. Pengujian ini menggunakan metode Durbin-Watson, di mana nilai mendekati 2 menunjukkan tidak adanya autokorelasi, nilai kurang dari 2 mengindikasikan autokorelasi positif, dan nilai lebih dari 2 mengindikasikan autokorelasi negatif. Berdasarkan hasil uji autokorelasi diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1,171 yang berada dalam rentang -2 hingga +2. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami autokorelasi, sehingga layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda merupakan model yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Pada tabel 3 disajikan hasil uji regresi linier berganda adalah sebagai berikut.

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	B	Keterangan
Konstanta	1.251	
Pajak Daerah	0.204	Signifikan
Retribusi Daerah	3.631E-7	Signifikan

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda diperoleh hasil:

$$Y = 1.251 + 0.204 X_1 + 3.631E-7 X_2 + e$$

a. Konstanta = 1.251

Nilai konstanta sebesar 1,251 menunjukkan bahwa ketika variabel pajak daerah dan retribusi daerah bernilai nol, maka PAD tetap berada pada angka 1,251 satuan.

b. $\beta_1 = 0.204$

Koefisien regresi pajak daerah sebesar 0,204 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan pajak daerah akan meningkatkan PAD sebesar 0,204, dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.

c. $\beta_2 = 0.0000003631$

Koefisien regresi retribusi daerah sebesar 0,0000003631 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan retribusi daerah akan meningkatkan PAD sebesar 0,0000003631, dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.

Uji Hipotesis Parsial (Uji T)

Uji T digunakan untuk mengetahui secara parsial pengaruh variabel independen, yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terhadap variabel dependen yaitu PAD. Hasil uji T diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 4. Hasil Uji T

Variabel	T Hitung	Sig.	Keterangan
Pajak Daerah	24.742	0.000	Signifikan
Retribusi Daerah	2.257	0.032	Signifikan

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan tabel 4 hasil uji T, diperoleh bahwa variabel pajak daerah memiliki nilai t hitung sebesar 24,742 dengan nilai signifikansi 0,000 ($< 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Sementara itu, variabel retribusi daerah memiliki nilai t hitung sebesar 2,257 dengan nilai signifikansi 0,032 ($< 0,05$), yang menunjukkan bahwa retribusi daerah juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.

Uji Simultan (F)

Uji simultan (uji F) digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil uji F diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 5. Hasil Uji T

Variabel	B	Sig.
F hitung	326.722	0.000

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan tabel 10 hasil uji F, diperoleh nilai F hitung sebesar 326,722 dengan nilai signifikansi 0,000 ($< 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD.

Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen, yaitu pajak daerah dan retribusi daerah, terhadap variabel dependen yaitu PAD. Hasil koefisien determinasi dalam penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 6. Hasil Koefisien Determinasi T

Model	R²
Nilai koefisien determinasi	0.960

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan tabel 6 hasil koefisien determinasi pada tabel tersebut, diperoleh nilai R² sebesar 0,960. Hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi PAD sebesar 96%, sedangkan sisanya sebesar 4% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Dengan demikian, berdasarkan hasil pengujian secara menyeluruh, pajak daerah terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi uji T sebesar 0,000 ($< 0,05$). Oleh karena itu, hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini diterima karena telah memenuhi kriteria pengujian. Pengaruh tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pajak daerah akan diikuti dengan peningkatan PAD. Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh (Rejeki et al., 2025) yang juga menyimpulkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Temuan ini menegaskan bahwa pajak daerah merupakan sumber PAD dan berdampak dalam optimalisasi penerimaan pajak dan peningkatan fiskal daerah.

Pengujian retribusi daerah terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi uji T sebesar 0,032 ($< 0,05$). Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) diterima karena telah memenuhi kriteria pengujian, yang berarti peningkatan retribusi daerah akan diikuti dengan peningkatan PAD. Hasil ini sejalan dengan penelitian Fernando & Chaerunisak (2025) yang juga menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Temuan ini la koefisien regresi sebesar 2,98, nilai t hitung 4,50, dan tingkat signifikansi 0,000 ($< 0,05$). Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan penerimaan retribusi daerah secara langsung mampu meningkatkan PAD secara nyata selama periode penelitian. Pengaruh positif tersebut menunjukkan bahwa retribusi daerah merupakan sumber penerimaan yang relatif stabil dan efektif, karena berkaitan langsung dengan penyediaan layanan dan fasilitas publik, seperti retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengelolaan retribusi daerah di DIY telah berjalan cukup optimal, baik dari sisi pemungutan maupun kepatuhan masyarakat sebagai pengguna layanan (Ameta & Santoso, 2026). Hasil tersebut juga sejalan dengan Teori Desentralisasi Fiskal yang menyatakan bahwa pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber-sumber penerimaan daerah akan meningkatkan efisiensi dan kemandirian fiskal. Dalam konteks ini, retribusi daerah merupakan salah satu instrumen fiskal yang berada di bawah kewenangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, peningkatan penerimaan retribusi mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi pendapatan lokal, yang pada akhirnya meningkatkan PAD dan mengurangi ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat (Achruh et al., 2026).

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga, pajak daerah dan retribusi daerah terbukti berpengaruh secara simultan terhadap PAD, yang ditunjukkan oleh nilai F hitung sebesar 326,722 dengan signifikansi 0,000 ($< 0,05$). Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) diterima karena telah memenuhi kriteria pengujian. Hasil ini didukung oleh penelitian (Primaningtyas & Habib, 2024) yang juga menyatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara simultan terhadap PAD. Semakin efektif pemerintah daerah dalam mengelola kedua sumber penerimaan tersebut, semakin tinggi pula tingkat kemandirian fiskal daerah. Oleh karena itu, teori desentralisasi fiskal mendukung hipotesis bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap PAD, karena keduanya merupakan sumber penerimaan utama yang mencerminkan keberhasilan pelaksanaan desentralisasi fiskal (Talla et al., 2026).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pengujian hipotesis secara empiris, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh terhadap PAD di Provinsi DIY periode 2019–2024. Secara parsial, pajak daerah terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD dengan signifikansi 0,000 ($< 0,05$), sedangkan Retribusi Daerah juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan dengan signifikansi 0,032 ($< 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa semakin optimal pemerintah daerah dalam memungut retribusi atas jasa umum, jasa usaha, maupun perizinan tertentu, maka semakin besar pula kontribusinya terhadap total PAD. Selain itu, secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD, yang ditunjukkan oleh dengan signifikansi 0,000 ($< 0,05$). Dengan demikian pentingnya optimalisasi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah dapat meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Penelitian memberikan kontribusi bagi akademisi dan pemangku kepentingan dalam hal kebijakan peningkatan PAD. Keterbatasan penelitian ini hanya menggunakan dua variabel dan periode pengamatan yang kurang panjang. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi PAD serta memperpanjang periode penelitian.

Daftar Pustaka

- Abdullah, K., Jannah, M., Aiman, U., Hasda, S., Fadilla, Z., Taqwin, N., Masita, Ardiawan, K. N., & Sari, M. E. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Juli 2022). Yayasan Penerbit Muhammad Zaini. <http://penerbitzaini.com>
- Ameta, T., & Santoso, F. I. (2026). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus : Pemerintah Kabupaten Sleman Periode 2020-2024). *IJMA (Indonesian Journal of Management and Accounting)*, 7(1), 32–45. [https://doi.org/10.21927/ijma.2026.7\(1\).32-45](https://doi.org/10.21927/ijma.2026.7(1).32-45)
- Athifah Amalia Achruh, A. P., Agit, A., & Latifah, M. (2026). Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kemandirian Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Ajatappareng. *Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research*, 4(2), 4738–4750.
- Azzahra Syahadat, Y., & Ramadhan, D. (2022). Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(3), 341–350. <https://doi.org/10.54259/akua.v1i3.997>
- Azzahra, V., Kesuma, I. M., & Andrinaldo, A. (2025). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Musi Rawas. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 1–9.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Susunan Dalam Satu Naskah: Undang-Undang Perpajakan*. DJP.

- Fernando, L., & Chaerunisak, U. H. (2025). Pengaruh Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Yogyakarta. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 5(2), 84–91. <https://doi.org/10.55587/jla.v5i2.162>
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Grediani, E., Khasanah, E. N., & Indrayanto, L. (2022). Peran Penerimaan PKB DAN BBNKB Pada Efektivitas Kinerja SAMSAT Induk BANTUL. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 6(2), 289–296.
- Jennyharty Beta, N., Andia Dekrita, Y., & Wisang, I. V. (2026). *Evaluasi Penerimaan Retribusi Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*. 13(1), 779–791. <https://doi.org/10.59603/projemen.v12i1.669>
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan* (F. Yulia, Ed.; 1st ed., Vol. 1). CV Andi Offset.
- Oktavilia, S., Fafurida, & Rahman, Y. A. (2020). *Pajak dan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Daerah* (1st ed.). Fastindo.
- Primaningtyas, H., & Habib, M. A. F. (2024). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 2(2), 210–223. <https://doi.org/10.30640/trending.v2i2.2301>
- Purta, R. F. J., & Suhendro, S. (2026). Pengaruh Efektivitas Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2020-2024. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 5(1), 11121–11129. <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.7666>
- Rejeki, I., Jamaluddin, & Iskandar, U. (2025). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus BPKA Kabupaten Bener Meriah. *Jurnal Scientific of Mandalika*, 6(8), 1–6.
- Saputra, G. M., & Fuady, H. (2026). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di NTB Periode 2014–2023. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan*, 5(2), 649–663. <https://doi.org/10.55606/jimak.v5i2.6837>
- Siwi Nugrahani, T., Indriyati Saptatiningsih, R., & Nor Azhari Azman, M. (2019). The Effects of Community Empowerment and Participation in the Reduction of Poverty: A Case Study on Potorono and Wonokromo Bantul Villages. In *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. www.ijicc.net (Vol. 7, Number 9). www.ijicc.net
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cetakan ke-19). CV Alfabeta.
- Talla, A., Limba, F. B., & Sapulette, S. G. (2026). Kemandirian Fiskal dan Ketergantungan Transfer Pusat: Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Ambon Tahun 2018–2024. *Jurnal Riset Akuntansi*, 4(2), 363–386. <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v4i2.3862>

- Tambunan, N., Manurung, A., & Lumban Gaol, V. M. (2025). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. *EKOMA : Jurnal Ekonomi*, 4(3).
- Theresia, B. Y., Ivonne, F. L., Anggreni, R., & Putra, A. R. (2024). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi D.I.Yogyakarta. | *Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah*, 9(1), 1–22.
- Wisesa, P., & Metalia, M. (2026). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia: Era Baru Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah* (A. D. Mirza, Ed.; 7th ed.). Tahta Media Group.
- Yudhistira, T. A., Iskandar, & Hanum, N. (2026). Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Aceh. *EKONOMIKA45 : Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 13(2), 633–646. <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v13i2.6062>